



P U T U S A N

Nomor: 700/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anindita Alias Anin;
Tempat lahir : Embung Jago;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat Kec Batulayar Kab Lobar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Hanan, SH.dkk Advokat/Pengacara pada Posbkum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan penunjukan Nomor 700/Pid.Sus/ 2020/PN.Mtr tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Hakim PN Mataram sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal 07 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Anindita Alias Anin;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANINDITA ALS ANIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak permen merk Hppydent White yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 5 (lima) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu
- 1 (atu) poket klip plastik trasnparan bekas pembungkusan narkotika jenis shabu sisa pemakaian
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 2 (dua) bendel klip plastik merk Zipack
- 4 (empat) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
- 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastik yang sudah dibengkokkan menyerupai huruf L
- 4 (empat) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam

Halaman 2 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR



1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih
Uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
(Dipergunakan dalam perkara BENI SAPUTRA HUSNI)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman :

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANINDITA ALS ANIN pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi beni saputra husani (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang meminta terdakwa untuk datang ke kamar Hotel OMASITAR yang di pesan saksi BENI SAPUTRA HUSANI , setelah sampai di kamar Hotel terdakwa melihat didalam kamar Hotel tersebut terdapat shabu dan alat hisap shabu, saat itu terdakwa diberitahukan oleh saksi BENI SAPUTRA HUSANI bahwa sdr M. SAFII (DPO) bersama teman-temannya baru saja selesai menggunakan shabu di kamar Hotel tersebut dan 1 poket shabu yang ada di lantai kamar tersebut diberikan oleh sdr M. SAFII kepada saksi BENISAPUTRA HUSANI, selanjutnya saksi BENI SAPUTRA HUSANI mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu yang telah diberikan oleh M. SAFII tersebut dengan alat hisap yang sudah ada pada kamar Hotel tersebut

Bahwa beberapa lama kemudian saat terdakwa bersama SAKSI BENI SAPUTRA HUSANI sedang menggunakan shabu datang saksi MUSLIH FADLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALGADRI bersama Tim dari sat Narkoba Polres Lombok Barat dan saksi SUHANDI HARDANI ke kamar Hotel yang di pesan terdakwa dan saat itu ditemukan di dalam kamar Hotel tersebut terdakwa bersama saksi ANDINDITA ALS ANIN sedang menggunakan narkoba jenis shabu.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar Hotel tersebut di temukan 1 poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu pada lantai kamar Hotel , 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE yang di dalamnya berisi 1 klip plastik transparan berisi 5 poket klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkoba jenis shabu, barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi, 1 poket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salahs atu ujungnya sudah di runcingkan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK oppo warna putih , UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi SUHANDI HARDANI dan saksi BENI SAPUTRA HSANI ALS BENI beserta Barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 terhadap barang bukti yang di temukan di kamar hotel yang duga Narkoba jenis shabu yang dlakukan di kantor Kepolisian Sat Resnarkoba Lombok Barat berupa:

- 14 poket plastic transparan berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5, 06 gr (lima koma nol enam) gram dan berat netto 0, 86 (nol koma delapan enam) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 09 Juni 2020 , yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK Kepala Bidang Laboraturium Forensik, Hermeidi Irianto, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd,SH, Dewi yuliana, S.si, M.Si. selaku Pemeriksa, didapatkan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 4 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3847/2020/NF s/d 3860/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANINDITA ALS ANIN bersama dengan saksi BENI SAPUTRA HUSANI ALS BENI (terdakwa dalam berkas perkaratrpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, “ **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan di atas awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi BENI SAPUTRA HUSANI ALS BENI lalu meminta Terdakwa untuk datang ke Hotel Omasitar, setelah sampai di kamar Hotel terdakwa melihat didalam kamar Hotel tersebut terdapat 1 klip narkotika jnsi shabu dan alat hisap shabu, selanjutnya saksi BENI SAPUTRA HUSANI ALS BENI mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan menggunakan alat bantu berupa bong dimana bong tersebut terbuat dari botol yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, pada kedua lubang tersebut tersambung pipet plastic dan pada salah satu pipet plastic tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi apinya dan pada pipet yang lainnya di hisap secara bergantian sampai shabu yang di dalam habis

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium KESEHATAN PENGUJIAN dan KALIBRASI PEMPROV. NTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS KESEHATAN Nomor : NAR- R01910/LHU/BLKPK/ VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 an BENI SAPUTRA ALS BENI

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **ANINDITA ALS ANIN**, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa di hubungi oleh saksi BENI SAPUTRA HUSANI ALS BENI lalu meminta Terdakwa untuk datang ke Hotel Omasitar untuk menggunakan shabu, setelah sampai di kamar Hotel terdakwa melihat didalam kamar Hotel tersebut terdapat 1 klip narkotika jenis shabu dan alat hisap shabu, selanjutnya saksi BENI SAPUTRA HUSANI ALS BENI mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan menggunakan alat bantu berupa bong dimana bong tersebut terbuat dari botol yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, pada kedua lubang tersebut tersambung pipet plastic dan pada salah satu pipet plastic tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi apinya dan pada pipet yang lainnya di hisap secara bergantian sampai shabu yang di dalam habis

Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui kalau di dalam kamar hotel tersebut sudah ada shabu dan alat hisapnya dan terdakwa sudah mengetahui dengan sadar kalau terdakwa akan di ajak menggunakan shabu oleh saksi BENI SAPUTRA HUSANI, namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Halaman 6 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan mohon agar persidangan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1 MUSLEH FADLI ALGDRI:

- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim yang diantaranya ada Erizal Suhandi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika ;
- Bahwa penangkapan itu atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa salah satu kamar hotel Omasitar sebagai tempat penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama temannya yang bernama BENI SAPUTRA HUSANI dan SUHANDI HARDANI sedang menggunakan shabu ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ada dilakukan penggeladahan dan ditemukan barang berupa : 1 poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi krital bening narkotika jenis shabu, 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE yang di dalamnya berisi 1 klip plastik transparan berisi 5 poket klip plastic yang berisi narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa semua barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi;

Halaman 7 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang lain yaitu 1 poket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK oppo warna putih dan UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu yang digunakan tersebut dari temannya yang bernama M. SAFII ;
- Bahwa M. SAFII samapai sekarang masih DPO ;
- Bahwa jumlah seluruhnya adalah 14 poket plastic transparan berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5, 06 gr (lima koma nol enam) gram dan berat netto 0, 86 (nol koma delapan enam) gram
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tidak ada ijin;
- Bahwa Shabu itu didapat dari M. SAFII yang diberikan secara gratis ;
- Barang bukti yang ditemukan dalam kamar mandi adalah milik dari M. SAFII;
- Bahwa semua barang bukti tersebut benar ditemukan oada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa dalam penggeladahan itu disaksikan oleh orang umum yang bernama Haeril dan Musri ;
- HP yang ditemukan adalah milik dari BENI dan HP merk OPPO adalah milik dari SUHANDI ARDANI ;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana milik BENI;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa mengatakAn keterangan benar;

Saksi 2 ERIZAL SUHANDI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama temannya yang bernama BENI SAPUTRA HUSANI dan SUHANDI HARDANI;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama Saksi Beni Saputra Husani sedang menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu yang digunakan tersebut dari temannya yang bernama M. SAFII ;
- Bahwa M. SAFII samapai sekarang masih DPO ;
- Bahwa Jumlah seluruhnya adalah 14 poket plastic transparan berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5, 06 gr (lima koma nol enam) gram dan berat netto 0, 86 (nol koma delapan enam) gram
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tidak ada ijin;
- Bahwa Shabu itu didapat dari M. SAFII yang diberikan secara gratis ;
- Barang bukti yang ditemukan dalam kamar mandi adalah milik dari M. SAFII;
- Bahwa Semua barang bukti tersebut benar ditemukan oada saat terdakwa ditangkap ;

Setelah Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak lagi mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa mengatakan keterangan **saksi tersebut benar** ;

Saksi 3. BENI SAPUTRA HUSANI.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik berkaitan dengan perkara narkoba ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menggunakan narkoba /shabu bersama terdakwa ;

Halaman 9 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap Saksibersama terdakwa dan SUHANDI HARDANI;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat ditangkap saya, SUHANDI dan terdakwa sedang menggunakan shabu ;
- Bahwa dalam penggeladahan ditemukan barang berupa : 1 poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kital bening narkotika jenis shabu, 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE yang di dalamnya berisi 1 klip plastik transparan berisi 5 poket klip plastic yang berisi narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Semua barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi;
- Bahwa ada barang lain yaitu 1 poket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK oppo warna putih dan UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SUHANDI dan Terdakwa mendapat shabu tersebut dari M. SAFII ;
- Bahwa M.SAFII lebih dulu menggunakan shabu sama 3 orang temannya kemudian dia memberi Saksi poket shabu untuk digunakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah shabu yang ditemukan itu ;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu tidak ada ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam kamar mandi adalah milik dari M. SAFII;
- Bahwa benar barang bukti tersebut tersebut ditemukan saat Saksidan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa yang ditemukan adalah milik dari Saksidan HP merk OPPO adalah milik dari SUHANDI ARDANI ;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana milik saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa mengatakan keterangan benar;

Saksi 4. SUHANDI HARDANI

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik berkaitan dengan perkara narkoba ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menggunakan narkoba /shabu bersama terdakwa dan BENI ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksidan terdakwa sedang menggunakan shabu dan tidak lama kemudian polisi datang menangkap Saksi;
- Bahwa dalam penggeladahan ditemukan barang berupa : 1 poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kital bening narkoba jenis shabu, 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE yang di dalamnya berisi 1 klip plastik transparan berisi 5 poket klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa semua barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi;
- Bahwa ada barang lain yaitu 1 poket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip

Halaman 11 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR



plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK oppo warna putih dan UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diberi shabu oleh BENI dimana shabu tersebut adalah pemberian dari M Safii ;
- Bahwa Jumlah shabu yang ditemukan Saksitidak tahu karena shabu tersebut milim dari M SAFII ;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu tidak ada ijin;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dalam kamar mandi adalah milik dari M. SAFII;
- Bahwa benar barang bukti tersebut tersebut ditemukan saat Saksidan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa HP yang ditemukan adalah milik dari Saksidan HP merk OPPO adalah milik Saksi ;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana milik BENI;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa mengatakAn keterangan benar

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik berkaitana dengan perkara narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba /shabu bersama SUHANDI dan BENI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwasedang menggunakan shabu bersama BENI dan SUHANDI dan tidak lama kemudian polisi datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwatidak ditemukan apa-apa tapi pada kamar mandi ditemukan barang berupa : 1 poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi krital bening narkotika jenis shabu, 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE yang di dalamnya berisi 1 klip plastik transparan berisi 5 poket klip plastic yang berisi narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkotika jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa ada barang lain yaitu 1 poket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK oppo warna putih dan UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu karena diberikan oleh BENI dimana shabu tersebut adalah pemberian dari M Safii ;
- Bahwa Jumlah shabu yang ditemukan Terdakwatidak tahu karena shabu tersebut milik dari M SAFII ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tidak ada ijin;
- Bahwa benar barang bukti tersebut tersebut ditemukan saat Terdakwadan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa HP yang ditemukan adalah milik dari Terdakwadan HP merk OPPO adalah milik SUHANDI ;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana milik BENI;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Halaman 13 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada di hotel tersebut karena Terdakwa ditelpon oleh BENI diajak untuk menggunakan shabu ;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak permen merk Hppydent White yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 5 (lima) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu
- 1 (atu) poket klip plastik trasnparan bekas pembungkusan narkotika jenis shabu sisa pemakaian
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 2 (dua) bendel klip plastik merk Zipack
- 4 (empat) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
- 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastik yang sudah dibengkokkan menyerupai huruf L
- 4 (empat) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih
- Uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk sebagai bukti dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium KESEHATAN PENGUJIAN dan KALIBRASI PEMPROV. NTB DINAS KESEHATAN Nomor : NAR-R01913/LHU/BLKPK/ VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 an ANINDITA ALS ANIN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Kamar Hotel Omasitar Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat karena menggunakan narkoba /shabu bersama SUHANDI dan BENI ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan shabu bersama BENI dan SUHANDI di Kamar Hotel Omasitar dan tidak lama kemudian polisi datang menangkap Terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa ;
- Bahwa dalam penggeledahan di kamar mandi ditemukan barang berupa : 1 poket klip plastik transparan yang di dalamnya bersi krital bening narkoba jenis shabu, 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE yang di dalamnya berisi 1 klip plastik transparan berisi 5 poket klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa ada barang lain yaitu 1 poket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 2 buah alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan, 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK oppo warna putih dan UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang digunakan Terdakwa bersama SUHANDI dan BENI diberikan oleh saksi BENI ;
- Bahwa Jumlah shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik dari M SAFII yang samapi saat ini masih DPO ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa ada dihotel tersebut karena Terdakwa ditelpon oleh BENI diajak untuk menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Halaman 15 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana, yang dirumuskan dalam **alternatif** yaitu Kesatu .melanggar Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa ANINDITA als ANIN dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada saat terdakwa ditangkap di dalam Kamar Hotel Omasitar yang ada di Dsn Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat bersama saksi BENI SAPUTRA HUSANI ALS BENI dan saksi SUHANDI HARDANI sedang menggunakan shabu ;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa menggunakan shabu tersebut terdakwa sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Menggunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian **sat Narkoba Polres Lombok Barat** pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 20 .00 Wita dalam Kamar Hotel Omasitar yang ada di Dusun Batulayar Barat, Kec. Batulayar, kab. Lombok Barat bersama saksi BENI SAPUTRA HUSNI ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang menggunakan shabu bersama saksi BENI SAPUTRA HUSNI berdua yang saat itu alat untuk menggunakan shabu dan shabu yang mau digunakan telah disiapkan oleh saksi BENI SAPUTRA HUSNI;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeladahan terhadap diri terdakwa petugas kepolisian tidak menemukan apa-apa pada diri terdakwa, akan tetapi pengeledahan dalam kamar Hotel tersebut di temukan 1 poket klip plastik transparan yang di dalamnya berisi krital bening yang di duga narkoba jenis shabu serta 2 buah rangkaian alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastic yang sudah di bengkokkan yang digunakan terdakwa yang semuanya diakui milik dari saksi BENI SAPUTRA HUSNI ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 kotak permen HAPPYDENTWHITE yang di dalamnya berisi 3 klip plastic transparan yang berisi 13 poket plastic narkoba jenis shabu dengan rincian 1 klip plastik transparan berisi 5 poket klip plastic yang berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic berisi narkoba jenis shabu, 1 klip plastik transparan berisi 4 poket klip plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu (Total 13 poket plastic berisi narkoba jenis shabu), barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar mandi tepatnya di atas toilet kamar mandi, 1 poket klip plastic transparan bekas pembungkus shabu, 1 buah timbangan digital warna silver, 2 bendel klip plastic merk Zipack, 4 buah korek api gas yang sudah di modifikasi, , 4 buah pipet plastic warna putih bergaris merah yang salahs atu ujungnya sudah di runcingkan, 2 buah pipet kaca, 1 buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 buah HP Merk Samsung warna hitam dan 1 buah Hp MERK oppo warna putih , UANG tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang menurut pengakuan saksi BENI SAPUTRA HUSNI milik sdr M. SAFII yang datang ke kamar Hotel pada saat itu.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium KESEHATAN PENGUJIAN dan KALIBRASI PEMPROV. NTB DINAS KESEHATAN Nomor : NAR- R01913/LHU/BLKPK/ VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 an ANINDITA ALS ANIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa ANINDITA alias ANIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu secara Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa tentang pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa, diberikan putusan yang ringan-ringannya telah pula dipertimbangkan ;

Halaman 18 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak permen merk Hppydent White yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 5 (lima) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu
- 1 (atu) poket klip plastik trasnparan bekas pembungkusan narkotika jenis shabu sisa pemakaian
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 2 (dua) bendel klip plastik merk Zipack
- 4 (empat) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
- 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastik yang sudah dibengkokkan menyerupai huruf L
- 4 (empat) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya
- 1 (satu) buah gunting warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih
- Uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Majelis Hakim sependapat dengan penuntut Umum ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANINDITA alias ANIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Hppydent White yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 5 (lima) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 4 (empat) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu
 - 1 (atu) poket klip plastik trasnparan bekas pembungkusan narkoba jenis shabu sisa pemakaian
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 2 (dua) bendel klip plastik merk Zipack
 - 4 (empat) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi
 - 2 (dua) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet plastik yang sudah dibengkokkan menyerupai huruf L
 - 4 (empat) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu ujungnya diruncingkan
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih

Halaman 20 Putusan No. 700/Pid.Sus/2020/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

(Dipergunakan dalam perkara BENI SAPUTRA HUSNI)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500.
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin tanggal 07 Desember 2020** oleh kami **MNUSLIH AHRSONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN AYU WULANDARI,SH.MH.** dan **MAHYUDIN IGO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari **itu juga** diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN .S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **BAIATUS SHOLIAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1.NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

MUSLIH HARSONO, SH.MH.

2.MAHYUDIN IGO, SH.

PANITERA PENGANTI

I PUTU SURYAWAN .S.H.